

**PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS  
TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  
TERBATAS**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANHAR HARAHAHAP  
NPM. 1906200437**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## **PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

**Anhar Harahap**

### **Abstrak**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014, setiap perusahaan diwajibkan memiliki setidaknya dua anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana peranan Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan. Selain daripada itu Dewan Komisaris juga berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut. Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, dan pendelegasian wewenang dalam perseroan. Dengan demikian kedudukan Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang besar bagi kemajuan dan/atau kemunduran perseroan apabila terjadi kepailitan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum perseoran, kedudukan komisaris dalam Perseroan Terbatas, bentuk tanggungjawab komisaris atas kepailitan Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui tindakan Komisaris terhadap anggota Direksi yang menyebabkan kepailitan Perseroan Terbatas akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa terhadap kepailitan perseroan terbatas Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang besar atas terjadinya kepailitan perseroan, terlebih apabila kepailitan perseroan ini disebabkan dari kinerja Dewan Direksi yang di nilai lalai atas kegagalan dalam menjalankan peran dan fungsinya terhadap keberlangsungan perseroan itu sendiri. Dewan Direksi akan menanggung secara renteng untuk menutupi kewajiban perseroan kepada pihak-pihak terkait seperti kepada karyawan, para pemegang saham, rekanan usaha dan lembaga keuangan lainnya. Kewajiban ini mutlak dilakukan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan tidak berdampak pada suatu pelanggaran yang bisa dijerat dengan sanksi hukum yang berlaku. Namun apabila kepailitan Persero bukan disebabkan kelalaian menjalankan peran dan fungsi pada kinerja Dewan Komisaris, seperti kejatuhan Persero disebabkan oleh faktor eksternal seperti: pandemi dan/atau krisis ekonomi global, maka Dewan Komisaru atas kepailitan Persero tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya.

**Kata Kunci:** Dewan Komisaris, Kepailitan Persero, Pertanggungjawaban Hukum.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi tidak lepas dari pengaruh kemunculan berbagai macam badan usaha, salah satunya adalah perusahaan Perseroan Terbatas atau PT. Perusahaan berjenis PT merupakan salah satu badan usaha yang banyak didirikan.

Para ahli hukum pada umumnya membagi bentuk usaha dalam 2 (dua) golongan besar. Pertama adalah badan usaha berbadan hukum, yang termasuk dalam golongan ini antara lain Perseroan Terbatas (PT.) dan kedua adalah badan usaha non-badan hukum yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain persekutuan perdata (*matschaap* atau *partnership*) Firma dan Perseroan Komanditer (CV).<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas atau PT merupakan salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham yang dimiliki oleh beberapa pihak. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis berbadan hukum adalah suatu badan atau suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>3</sup> Ini berarti pada dasarnya keberadaan badan hukum tersebut bersifat permanen. Dengan perkataan lain bahwa badan hukum tersebut tidak dapat dibubarkan semata mata hanya dengan persetujuan dari para pendiri atau anggotanya. Ada suatu mekanisme hukum yang harus dipenuhi yang pada dasarnya telah diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Dari definisi tersebut yang menonjol adalah adanya akumulasi modal, sehingga semakin banyak

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk. 2016. *Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman 5

<sup>2</sup> Rizka Maria Merdeka. Apa Itu Perusahaan PT? Berikut Penjelasan Definisi

dan Struktur Organisasi Perusahaan PT. <https://greatdayhr.com>. Diakses: Juli 2024

<sup>3</sup> Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. halaman 19

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756)

sekutunya akan semakin besar jumlah modal yang terkumpulkan, akan semakin kuat perseroan tersebut. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu profesionalisme direksi karena direksi inilah yang akan menentukan keberhasilan ataukah kegagalan dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas), organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.<sup>6</sup>

Pada Perseroan Terbatas (PT) terdapat struktur organisasi dan tugas-

tugas setiap bagian di dalam perusahaan yang disusun demi keteraturan dan perkembangan perusahaan yang lebih terarah. Struktur organisasi di perusahaan, termasuk perusahaan PT ada dengan tujuan untuk membuat kinerja karyawan di perusahaan tersebut lebih efektif karena masing-masing memperoleh pekerjaan dan tanggung jawab ideal yang sesuai dengan kompetensinya. Struktur organisasi intinya dibuat untuk mengarahkan dan memperjelas tugas karyawan sesuai porsinya demi mencapai visi dan misi perusahaan.

Pada struktur organisasi PT, Dewan Komisaris adalah jabatan tertinggi dalam perusahaan<sup>7</sup> dan terkadang bisa juga bertindak sebagai pemilik perusahaan/pemilik saham. Komisaris merupakan jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan terutama tentang kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Umumnya, jabatan komisaris diisi oleh sekelompok orang yang bernama dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri dipimpin oleh komisaris utama. Posisi komisaris sendiri

---

<sup>5</sup> Hudyarto. 2021. Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*. Vol 10. No 1. halaman 95

<sup>6</sup> Tina Amelia, et.al. 2021. *Quo Vadis Antara Das Sein dan Das Sollen*

*Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Kaya Ilmu Bermanfaat. halaman 36

<sup>7</sup> NN. Bab VIII. Organisasi Perusahaan. halaman 87.  
<http://repo.bunghatta.ac.id>.

merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Pasalnya, pimpinan perusahaan seperti direksi membutuhkan pengawasan untuk dapat membuat kebijakan sesuai dengan visi misi perusahaan. Tak hanya itu, komisaris juga dapat mengganti pimpinan perusahaan jika dirasa pemimpin perusahaan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.<sup>8</sup>

Tugas dan tanggung jawab utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Selain itu, posisi ini juga berperan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris secara terus-menerus memantau berbagai kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi. Tak hanya itu, komisaris juga mengawasi bagaimana pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 114 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan

tugas komisaris adalah: 1) mengawasi kegiatan perusahaan, 2) memberikan nasihat kepada direksi atau pimpinan perusahaan, 3) bertanggung jawab jika terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaiannya.

Jika perusahaan memiliki kerugian akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh dewan komisaris. Namun, hal ini tidak berlaku jika dewan komisaris telah berhati-hati untuk menghindari kerugian tersebut, telah memberikan masukan pada direksi, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Dampak kerugian terbesar yang dialami oleh sebuah PT adalah tidak lagi memiliki kemampuan financial (kecukupan pendanaan berupa uang) dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga tidak lagi mampu bersaing dengan kompetitor lain dalam bisnisnya karena ketidaksediaan modal perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Artinya dalam kondisi yang demikian ini sebuah PT dapat dinyatakan mengalami kebangkrutan, dan menyatakan pailit terhadap perusahaannya.

Berkaitan dengan terjadinya pailit pada suatu perseroan, Undang-

---

<sup>8</sup> Arkan Perdana, Komisaris: Pengertian, Tugas, Gaji, dan Tanggung Jawabnya. <https://glints.com>. Diakses: Juli 2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya.<sup>11</sup>

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai wakil dari perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan perseroan, termasuk dalam hal perseroan tersebut mengalami pailit dan kerugian. Namun, perlu diketahui bahwa UU PT juga memberikan limitasi atas tanggung jawab tersebut dengan adanya pernyataan “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian”. Dimana hal ini linear dengan contoh putusan hakim pada proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Dimana Direksi dan Dewan Komisaris PT Multi Inti Karya bertanggungjawab secara penuh terhadap kewajiban-kewajibannya kepada pihak-pihak terkait pada proses kepailitan perusahaan yang dijalankan.

#### A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis

normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana rencana program proyek strategis nasional di wilayah Rempang menjadi dasar pemicu terjadinya konflik agraria dalam perspektif negara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini, kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga pembaca

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 97 Ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat

(1), Pasal 104 ayat (4), dan Pasal 115 ayat (3) UU PT.

mendapati gambaran, pengertian dan pemahaman secara jelas dan nyata terhadap penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas**

PT dalam melakukan perbuatannya memerlukan organ yang berfungsi sebagai alat untuk PT tersebut melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga, serta mewujudkan tujuannya untuk menjalankan usaha. Organ perseroan merupakan lembaga tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan perseroan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Mengenai organ PT termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, menerangkan “organ perseroan adalah Rapat Umum pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris”. Secara khusus mengenai eksistensi dan juga kedudukan dari Dewan Komisaris sebagai salah satu dari organ PT termaktub dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Konsep Dewan Komisaris berasal dari konsep hukum Jerman yang serupa dengan hukum negara Eropa Kontinental yang dalam Bahasa Belanda disebut *Raad van Commissarissen* yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum *Common Law*. Dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *Board of Commissioner* atau disebut juga *Board of Commissary/Board of Supervisory Directors.*” *Business oversight* adalah sebutan yang sering diistilahkan untuk tugas dari komisaris, dikarenakan hal itu berkaitan dengan pemantauan yang dilakukan oleh komisaris kepada kemampuan sebuah perusahaan untuk “bertahan hidup” dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya dan bertumbuh/berkembang serta dapat bersaing sehingga mendapatkan pelanggan/konsumen.<sup>12</sup>

Komisaris merupakan salah satu organ penting dari Perseroan Terbatas (PT), yang fungsi pokoknya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, komisaris dapat

---

<sup>12</sup> Christian Untu. 2016. Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lex Administratum*. Vol. 4. No. 4

melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang disertai dengan beban tanggung jawab yang sama sesuai peran direksi selaku pengurus perseroan terbatas. Sebagaimana isi pada Pasal 108 ayat (1) UUPT, Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>13</sup>

Pada praktek ada kalanya direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan yaitu apabila direksi dalam melaksanakan tugas atau kepengurusannya menyimpang dari kepatuhan dan kelaziman yang berlaku di dalam dunia bisnis pada umumnya. Penyimpangan – penyimpangan ini mungkin saja terjadi apabila tindakan – tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi dan anggota direksi.

Anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, sehingga anggota direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat

pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, maka untuk kepentingan perseroan tidak dapat menunggu sampai waktu dilaksanakannya RUPS. Oleh karena itu, wajar sebagai organ pengawas diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.<sup>14</sup>

Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi yang disebabkan oleh alasan tertentu terutama adanya pemberhentian sementara, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan suatu perseroan terbatas berdasarkan atas Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS. Berdasarkan hal inilah dapat diketahui bahwasanya kedudukan komisaris dalam struktur manajemen PT sangat tinggi.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.” Dengan demikian, fungsi dari Dewan Komisaris adalah sebagai

---

<sup>13</sup> Sutanto R. 1982. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. halaman 88

<sup>14</sup> R. A Supriyono. 1990. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPF. halaman 185

pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.<sup>15</sup>

Berdasarkan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat direksi, menurut pasal 108 UUPT, Dewan Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut.

Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam perseroan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dan adapun kewenangan – kewenangan tersebut, yaitu:

1. Berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya (Pasal 106 ayat (1) UUPT).
2. Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban dari

direksi terhadap perseroan dan terhadap pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut (Pasal 118 ayat (1), ayat (2) UUPT).

Kewenangan Komisaris ditinjau dari teori kewenangan dalam penerapannya memastikan sebagai pengawas agar direksi dalam menjalankan perseroannya berdasar pada RUPS yang merupakan tujuan kerja yang wajib dipenuhi dan tercapai, dengan demikian fungsi komisaris merupakan fungsi yang strategis dalam Perseroan.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan suatu perseroan terbatas apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi yang disebabkan oleh alasan – alasan tertentu, serta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas adalah sah, memiliki tanggung jawab yang sama dengan Direksi sepanjang tindakan yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>

Fungsi dan Kewenangan Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu:

---

<sup>15</sup> Arthya Saor Husada. 2013. Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan

Terbatas. *Artikel*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. halaman 3

<sup>16</sup> Arthya Saor Husada. *Op.Cit.*, halaman 4

a. Melakukan Pengawasan

Tugas utama komisaris yaitu “melaksanakan pengawasan terhadap:

- 1) Kebijakan-kebijakan kepengurusan Perseroan oleh Direksi
- 2) Jalannya pengurusan pada umumnya. Dewan Komisaris juga wajib bertanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan mengenai kebijakan-kebijakan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.”<sup>17</sup>

Berkenaan dengan tugas pengawasan sebagaimana diatas, dapat pula dilakukan oleh Dewan Komisaris mengenai objek/sasaran tertentu, seperti:

- 1) Melakukan audit keuangan. Berbicara mengenai keuangan, adalah hal yang paling krusial bisa dikatakan “urat nadi” dari sebuah Perseroan karena dari keuangan tersebut kita dapat melihat kondisi dari sebuah Perseroan itu, maka dari itu pengawasan dengan upaya pelaksanaan audit keuangan dalam Perseroan mengenai rincian baik keluar ataupun masuknya

uang (*cash flow*) dari Perseroan harus dilaksanakan dengan teliti dan cermat.

2) Pengawasan Organisasi Perseroan

Selain keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai keorganisasian internal sebuah perseroan. Pengawasan sebuah organisasi dalam perseroan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan atau mengaudit mengenai besar kecilnya organisasi tersebut. Lebih lanjut pula mengawasi hubungan diantara para pemimpin apakah terdapat benturan-benturan yang dapat menimbulkan hambatan dalam berjalannya suatu perseroan atau konflik yang dapat mempengaruhi komunikasi dan informasi. Audit organisasi bertujuan agar struktur dari organisasi perseroan dapat di “*update*” sesuai dengan situasi perseroan.

---

<sup>17</sup> I Made Rika Gunadi and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. 2017. Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam

- 3) Pengawasan Personalia  
 Begitu pula pengauditan personalia pun perlu dapat dimengerti mengenai kekurangan dan kelebihan yang dapat timbul. Hal ini untuk menjalankan prinsip bahwa “seorang yang tepat harus ditempatkan pada tempat yang tepat pula (*the right man in the right place*)” dan untuk mencari tahu apakah cara-cara dalam perekrutan sudah berjalan dengan layak dan baik.

b. Memberi Nasehat.

Dalam perundang-undangan tidak disebut secara terperinci terkait nasehat tersebut, walaupun seorang komisaris dapat memberikan nasehat untuk direksi. Tidak terdapat penjelasan terhadap nasehat apa saja yang dapat diberikan, berkaitan dengan hal hal yang khusus/spesifik nasehat berupa pendapat atau saran maupun petunjuk dapat dilakukan Dewan Komisaris, misal saran mengenai dibuatkannya suatu rencana kerja yang baik guna kemajuan sebuah perseoran serta pengembangan perseoran selaras dengan prinsip “*Good*

*Corporate Governanace (GCG)*”, agar kiranya dalam menjalankan program berpedoman pula dengan prinsip tersebut. “Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris pada dasarnya memiliki 2 (dua) fungsi dasar yaitu Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penasehatan.”

Lebih lanjut dalam menjalankan tugas-tugasnya, komisaris tunduk dan taat pada beberapa prinsip yuridis berikut menurut ketentuan UUPT, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Komisaris adalah badan pengawas, yang di maksud dengan pengawas ini adalah tidak semata mata terhadap pengawasan direksi namun pada perseoran secara menyeluruh atau keseluruhan.
- 2) Komisaris adalah badan independen, layaknya direksi dan RUPS komisaris tidak terpengaruh atau tunduk oleh siapapun dalam

---

<sup>18</sup> Siantar, Lumban, and Sangana Timor. 2016. Peranan, Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam

Perseroan Terbatas. *Premise Law Journal*. halaman 14182.

menjalankan tugasnya asal hal ini demi sebuah perseoran.

- 3) Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen “*non executive*” sekalipun komisaris adalah “*decision maker*” yaitu pengambil keputusan namun pada prinsipnya adalah “*non executive*”, yang memenejemen adalah direksi.
- 4) Komisaris tidak dapat menginstruksikan sesuatu yang mana hal itu mengikat direksi, sekalipun melaksanakan pengawasan terhadap direksi akan tetapi tidak berhak untuk pemberian instruksi langsung ke direksi, adapun yang menjadi alasannya adalah bila kewenangan tersebut di berikan maka tugas yang awalnya sebagai “pengawas” dapat beralih menjadi “badan eksekutif”.

Komisaris bertanggungjawab pula sebagaimana Pasal 114 UUPD “(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ; (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib

dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris ; (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; (6) Atas nama

Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Komisaris dalam kedudukannya di dalam perseroan merupakan salah satu unsur dari organ PT, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai wajib atau tidaknya mendirikan PT dengan Komisaris, akan tetapi untuk memenuhi *check and balance* harus ada pengawasan dari organ lain yaitu Komisaris selaku pengawas dalam badan hukum PT. Lebih lanjut kemudian dalam memenuhi *check and balance* pada umumnya adalah orang yang berbeda dengan Direksi agar tercapai pengawasan yang optimal. Metode *check and balance* merupakan alat koordinasi bagi Komisaris dalam kedudukannya di perseroan merupakan salah satu unsur dari organ PT. Mengingat PT selaku badan hukum yang memiliki prinsip pertanggung jawaban terbatas dimana pengelolaan harusnya dikontrol dan dikendalikan oleh dua orang, oleh karena perseroan yang hanya didirikan atau beranggotakan satu orang

dan tidak adanya peran Komisaris maka prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berjalan dan dapat mengakibatkan kepada tanggung jawab PT dari sebelumnya tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas.<sup>19</sup>

Peran serta komisaris sangat penting dalam pengawasan sebuah PT. Komisaris bertugas melaksanakan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar seperti pengawasan terhadap audit keuangan, pengawasan organisasi Perseroan dan pengawasan personalia serta meliputi pemberian nasihat kepada Direksi. Dalam halnya untuk memenuhi *check and balance* dalam Perseroan harus ada pengawasan dari Komisaris selaku pengawas dalam PT, *check and balance* pada umumnya orang yang berbeda dari organ lain agar tercapai pengawasan yang optimal, mengingat PT selaku badan hukum yang memiliki prinsip pertanggung jawaban terbatas, dimana pengelolaan harusnya dikontrol dan dikendalikan oleh 2 (dua) orang. Dalam Perseroan Perorangan yang hanya didirikan atau beranggotakan 1 (satu) orang dan tanpa adanya peran Komisaris selaku pengawas maka akan cenderung menjadi tanggung jawab tidak terbatas

---

<sup>19</sup> Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, halaman 668

layaknya badan usaha yang tidak berbadan hukum.<sup>20</sup>

## **B. Bentuk Tanggungjawab Komisaris Atas Kepailitan**

Kepailitan berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan dan pemberesannya dibantu oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Pailit berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*failite*” memiliki arti kemacetan pembayaran, Belanda menggunakan frasa “*failliet*”, dalam Bahasa latin digunakan istilah “*fallire*”. Secara orisinal pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu dimana perbuatan tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditor, pengertian ini dituliskan oleh Henry Campbell Black dalam bukunya Yudhi Priyo Amboro.<sup>21</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut

KBBI) pailit merupakan keadaan debitur yang tidak mampu membayar utang kepada kreditor,<sup>22</sup> sedangkan Black Law Dictionary memberikan pengertian bahwa pailit akan dihubungkan dengan keadaan debitur yang tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo, dengan disertai dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan baik oleh debitur itu sendiri maupun kreditor. Pengajuan permohonan pailit merupakan perwujudan dari pemenuhan asas publisitas dari ketidakmampuan pembayaran utang dari debitur.<sup>23</sup>

Selama melaksanakan tugasnya, komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Berdasarkan prinsip *Pierching The Corporate Veil* (menyingkap tabir

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 670

<sup>21</sup> Amboro, Yudhi Priyo. 2020. *Hukum Kepailitan Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika, Inggris, dan Australia*. Malang: Setara Press. halaman 1

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Balai. Pustaka

<sup>23</sup> *Abriged*. 2000. *Black's Law Dictionary 7th Edition*, West Publishing Co, St. Paull. Minnesota,

atau cadar perseroan) tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab yang sama dengan perusahaannya yang tidak sedang pailit apabila perusahaannya mengalami kepailitan, pada prinsipnya adalah sama. Direksi dan Komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena tindakan dan perbuatan Direksi dan Komisaris dilihat sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri jadi perseroan yang bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresenstasikan oleh Direksi dan Komisaris. Namun, dalam beberapa hal Direksi dan Komisaris dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),

menyebutkan definisi dari kepailitan yaitu: “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Kepailitan sebagai putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 berarti bahwa debitor dapat dinyatakan pailit setelah mendapat putusan dari pengadilan yang menyatakan debitor tersebut pailit beserta akibat hukumnya. Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi dan Komisaris perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan.<sup>25</sup>

Sesuai dengan sifat badan hukumnya, praktik menunjukkan bahwa perseroan sering digunakan sebagai alat untuk menutupi tanggung jawab yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan dan dibebankan terhadap para pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut. Dengan alibi di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas, seringkali ditemukan keadaan dimana perseroan dijadikan pelindung oleh

---

<sup>24</sup> Mohammad Choirul Anam, et.al. 2021. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil. Volume 7 Nomor 1 April 2021, *Yustisia Merdeka*. halaman 53

<sup>25</sup> Ahmad Navis Shahab, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham dan Direksi atas Kesalahan Pengurusan yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. halaman 6

Direksi dan Komisaris perseroan yang tidak memiliki itikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan Direksi dan Komisaris perseroan yang tidak memiliki itikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Kedudukan Direksi dan Komisaris pada suatu perseroan terbatas tidak dapat melakukan fungsinya sebagai sebuah institusi lembaga atau badan yang beraktivitas untuk mencari keuntungan ekonomis semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan tidak melampui wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan dibatasi Rapat Umum Pemegang Saham (atau yang selanjutnya disebut RUPS). Sebagai pemilik perseroan yang mempunyai ketentuan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk perusahaan terbuka, dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan. Adanya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, dan fungsi Dewan Komisaris perusahaan

serta peranan *stakeholders* karena lemahnya pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik di Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>26</sup>

Penyelenggaraan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan dibagi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam perseroan berbadan hukum pada dasarnya ada batasan dan tidak berlaku mutlak. Hal ini akan timbul terutama apabila sebuah badan hukum dijadikan kendaraan (*vehicle*) bertujuan dan bermaksud menyimpang dari norma hukum. Oleh karena itu, muncul suatu prinsip yaitu *Piercing The Corporate Veil*, yang secara sederhana dapat

---

<sup>26</sup> Mohammad Choirul Anam, et.al. *Op.Cit.*, halaman 54

<sup>27</sup> Farkhani, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin*

*Piercing The Corporate Veil*. Solo: Iltizam Pustaka. halaman 9

dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas Pemegang Saham, Direksi dan atau Komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD), tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo UUPT 2007. Doktrin ini mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*)<sup>7</sup>.

Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari pemegang saham dikenal dengan prinsip *Piercing The Corporate Veil*. Prinsip ini dalam Bahasa Indonesia selalu diartikan kebenaran menyingkap tabir atau cadar perseroan. Tabir atau cadar yang dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT 2007.

Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dimana Direksi dan Komisaris merupakan organ penting dalam perseroan terbatas selain RUPS.

Terkait Direksi, Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 menyatakan, bahwa: “Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.”

Berdasarkan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007 menyatakan, bahwa Direksi memiliki tugas utama, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan bertanggung jawab (*good faith*) hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 2 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Berdasarkan beberapa rumusan dalam UUPT 2007 tersebut, terdapat 2 (dua) kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berbicara soal hubungan internal antara pengurus dan orang yang harta berada dalam pengurusan pengurus, maka perwakilan berbicara soal hubungan eksternal, yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut, dengan pihak ketiga, dengan

siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain.<sup>28</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab Komisaris dapat dibedakan ke dalam:<sup>29</sup>

1. Tanggung jawab internal Komisaris, yang meliputi tanggung jawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan;
2. Tanggung jawab eksternal Komisaris, yang meliputi tanggung jawab Komisaris kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Perseroan yang mengalami kepailitan harus ditanggung oleh harta perseroan sebagai Debitor diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan menyebutkan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Penguasaan dan pengelolaan harta debitor diambil alih oleh kurator sampai proses kepailitan selesai dilaksanakan. Penjelasan Pasal 21

UU Kepailitan menjelaskan bahwa “Apabila debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator”. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Kepailitan hanya berlaku pada harta debitor bukan pada diri debitor. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Apabila ada tuntutan terhadap harta pailit dan berlanjut kepada debitor kemudian berakibat pada hukuman terhadap debitor. Penghukuman tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit”.. Namun berdasarkan prinsip Piercing the Corporate Veil, baik Direksi maupun Komisaris harus mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita oleh perseroan, apalagi mengakibatkan pailitnya perseroan. Tanggung jawab

---

<sup>28</sup> Nur Sa’adah. 2016. Tanggung Jawab Pribadi Direksi terhadap Utang Perseroan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009 ), *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum*

*dan Keadilan*, Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 7

<sup>29</sup> Hassanain Haykal dan Johannes Ibrahim, *Op Cit*, halaman 16

direksi terhadap kepailitan perseroan dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 UUPT 2007:

Pasal 97:

- (1) Direksi/Komisaris bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi/Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi/Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi/Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi/Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi/Komisaris.
- (5) Anggota Direksi/Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi/Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Merujuk ketentuan Pasal 97 UUPT 2007, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas kerugian

Perseroan secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Bentuk tanggung jawab Direksi/Komisaris sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng. Sedangkan bagi Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun organ Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Pasal 1 butir 6 dan Pasal 108 ayat 1 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Oleh karena itu,

wewenang Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi agar kebijaksanaannya menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam mencapai kepentingan dan tujuan persero.

Pasal 117 ayat 1 UUPT 2007 memberikan kesempatan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan/bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Direksi. Apabila dalam Anggaran Dasar menetapkan persyaratan perlunya persetujuan/bantuan atas perbuatan hukum tersebut, kemudian Direksi melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa persetujuan/bantuan Dewan Komisaris, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Apabila perbuatan hukum tersebut ternyata merugikan perseroan, maka Direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi.

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris terutama dalam hal ini Direksi melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga seperti melakukan perjanjian utang piutang dengan pihak

ketiga yang membebankan aset perseroan. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris juga berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (2) UUPM 2007). Jika fungsi Direksi digantikan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris yang melaksanakan fungsi Direksi.

Pasal 114 ayat 1 UUPM 2007 secara tegas menentukan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah/lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 114 secara tegas menyatakan:

Pasal 114:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban secara pribadi dari Direksi dan Komisaris ketika bertindak di luar maksud dan tujuan perseroan, khususnya dalam Kepailitan merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan dalam ranah hukum privat. Hal ini bertujuan agar Direksi dan Komisaris

dapat menjalankan pengurusan dan pengawasan secara baik, seksama, dan penuh integritas, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi. Di samping itu, dengan penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, perseroan terbatas tidak lagi dijadikan sarana untuk mengeksplorasi kepentingan maupun keuntungan pribadi.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* adalah dengan bertanggungjawab atas kerugian Perseroan secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, apalagi mengakibatkan pailitnya perseroan apabila terbukti bertindak di luar maksud dan tujuan perseroan.

### **C. Peranan Komisaris Jika Anggota Direksi Di Duga Melakukan Tindak Pidana**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

---

<sup>30</sup> Mohammad Choirul Anam, et.al. *Op.Cit.*, halaman 58

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Di samping itu, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.<sup>32</sup>

Jika memang direksi tersebut melakukan penggelapan dan menimbulkan kerugian pada perusahaan hingga pailit, maka ia sebagai direksi

harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang berbunyi: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Diketahui pula bahwa tanggung jawab direksi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut Pasal 155 UUPT: Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Dari bunyi pasal di atas, maka kepailitan perusahaan tidak dapat menghapuskan tanggung jawab pidana seorang (direksi). Meskipun tindakan direksi menggelapkan uang perusahaan mengakibatkan kepailitan, maka tanggung jawab dari tindakan tersebut pada perusahaan berbeda dengan tanggung jawab pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi tersebut.

Langkah hukum seperti apa yang dapat komisaris tempuh apabila ada

---

<sup>31</sup> Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT

<sup>32</sup> Pasal 104 ayat (2) UUPT

indikasi penipuan/penggelapan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, yang menyebabkan kerugian perusahaan/pemegang saham hingga terjadinya pailit. Maka dalam hal salah seorang anggota Direksi melakukan tindak pidana, pemegang saham dapat memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan dapat diperiksa perbuatannya secara hukum dan apakah dapat terus menjabat sebagai anggota Direksi, atau memberhentikan sementara dalam jabatannya tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara anggota Direksi ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.<sup>33</sup>

Peranan komisaris menindak Direksi yang melakukan tindak pidana dalam hal salah seorang Direksi melakukan tindak pidana komisaris dapat melaporkan Direksi kepada pihak kepolisian dan pengadilan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan Direksi menyebabkan perusahaan menjadi pailit, berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memiliki kewenangan untuk

memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Bunyi selengkapnya Pasal 106 UUPT adalah sebagai berikut:

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya:

1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
3. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
4. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

---

<sup>33</sup> Dimas Hutomo.  
<https://www.hukumonline.com>. Upaya

Komisaris Jika Anggota Direksi Diduga Melakukan Tindak Pidana. Diakses: November 2024

5. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
6. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
7. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
8. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam masa pemberhentian sementara ini, direksi tidak berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tidak dapat mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UUPT tersebut dapat diketahui bahwa

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dan keputusan selanjutnya diserahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS dapat menguatkan atau mencabut keputusan pemberhentian sementara.

Terselenggaranya RUPS ini dimaksudkan untuk menguatkan atau mencabut pemberhentian sementara.<sup>35</sup> Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri (dalam hal ini menyangkal seluruh hal yang dituduhkan kepadanya). Apabila RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.<sup>36</sup>

Mengenai pemberhentian Direksi oleh Dewan Komisaris ini, Yahya Harahap dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas* berpendapat, pada dasarnya pengangkatan maupun pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan merupakan perwujudan kekuasaan utama pemegang saham mengontrol Direksi.<sup>37</sup> Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan, bahwa hak dan kewenangan Dewan Komisaris hanya sebatas “memberhentikan sementara”

---

<sup>34</sup> Pasal 106 ayat (3) UUPT

<sup>35</sup> Pasal 106 ayat (6) UUPT

<sup>36</sup> Pasal 106 ayat (7) UUPT

<sup>37</sup> Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 416

(*schorsing, suspension*). Undang-undang tidak memberikan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota Direksi melakukan kesalahan yang merugikan Perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.<sup>38</sup>

Kemudian terkait dengan tanggung jawab anggota direksi dalam pengurusan perseroan mengenai apakah pailit dapat menghapus pidana penggelapan yang dilakukan oleh direktur dalam sebuah perusahaan, maka dapat dijawab dengan Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selanjutnya, pailit/kepailitan diatur dalam UU KPKPU. Merujuk Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Adapun definisi debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>39</sup> Sedangkan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.<sup>40</sup>

Sementara menurut Fred B. G. Tumbuan kepailitan adalah sebagai sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Kepailitan sendiri sejatinya bertujuan untuk menghindarkan kecurangan dan perebutan harta kekayaan debitor apabila terdapat beberapa kreditor yang menagih pembayaran piutangnya pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, dapat kami simpulkan bahwa kepailitan tidak hanya melindungi kreditor saja, namun juga debitor.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 425

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 4 UU KPKPU

<sup>41</sup> Tumbuan, Fred B.G. 2006. *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham” dalam Prosiding: Perseroan*

Kemudian, berdasarkan praktik kami, pada umumnya kepailitan lahir dari adanya hubungan hukum antara kreditor sebagai pemberi utang dengan debitor sebagai penerima utang. Hubungan hukum yang terjalin dalam suatu transaksi bisnis, terutama berkaitan dengan utang piutang tentunya tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Seringkali ditemukan terjadinya cedera janji atau tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yang mengakibatkan adanya tuntutan terhadap pihak lain. Maka, hal ini yang mengakibatkan adanya pengajuan permohonan pailit.

Adapun akibat hukum dari keadaan pailit suatu perusahaan diatur lebih lanjut dalam UU KPKPU yaitu:

1. Putusan pernyataan pailit berlaku secara serta-merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;<sup>42</sup>
2. Debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya atau

dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam rangka harta kekayaannya (termasuk harta pailit);<sup>43</sup>

3. Adanya sita umum;<sup>44</sup>
4. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit;<sup>45</sup> dan
5. Semua utang otomatis jatuh tempo.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>46</sup> Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

---

*Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet. IV, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

<sup>42</sup> Pasal 8 ayat (7) UU KPKPU

<sup>43</sup> Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU

<sup>44</sup> Pasal 98 UU KPKPU

<sup>45</sup> Pasal 25 UU KPKPU

<sup>46</sup> Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan terjadinya pailit pada suatu perseroan, UU PT telah menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 97 Ayat (3) UU PT

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 104 ayat (2) UU PT

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Kemudian, berhubungan dengan tanggung jawab dewan komisaris, sebagaimana telah kami sebutkan, UU

PT mengatur bahwa dewan komisaris memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, maupun memberi nasihat kepada direksi. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, jika suatu perseroan dinyatakan pailit, maka dewan komisaris tentunya juga bertanggungjawab atas terjadinya pailit pada perseroan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 114 ayat (3) UU PT

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115 ayat (1) UU PT

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota

---

<sup>47</sup> Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT

Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Penjelasan di atas telah menegaskan bahwa direksi dan dewan komisaris sebagai wakil dari perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan perseroan, termasuk dalam hal perseroan tersebut mengalami pailit dan kerugian. Namun, perlu diketahui bahwa UU PT juga memberikan limitasi atas tanggung jawab tersebut dengan adanya pernyataan “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian”.

Setiap anggota direksi harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perseroan, dalam hal kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab atas tindakan direksi tersebut harus dinyatakan dalam putusan pengadilan yang menyatakan pailitnya perusahaan diakibatkan oleh tindakan direksi, ataupun putusan yang menolak gugatan kepailitan dari kreditor terhadap sebuah perseroan karena terbukti tindakan yang menyebabkan hal itu karena direksi dari debitor lalai atau

melakukan kesalahan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, maka harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pembebasan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor.<sup>48</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab direksi dalam kepailitan apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan perseroan. Sebaliknya, jika direksi telah melakukan tugasnya dengan itikad baik, maka akan lepas dari segala bentuk tanggung jawab pribadi. Pembuktian akan hal ini dilakukan dalam proses peradilan untuk melihat konteks penyebab terjadinya kepailitan.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kedudukan Komisaris dalam Perseroan Terbatas bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Sementara itu, dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan

---

<sup>48</sup> Safitri Hariyani Saptogino. <https://siplawfirm.id>. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Kepailitan. Diakses: Desember 2024

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut; Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, dan pendelegasian wewenang, sehubungan dengan optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan.

2. Hal terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Namun, anggota dewan komisaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kepailitan dari PT sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan: kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila terjadi peristiwa kepailitan); telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan; dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
3. Tindakan Komisaris terhadap anggota Direksi yang menyebabkan kepailitan Perseroan Terbatas akibat tindak pidana yang dilakukannya dapat dilakukan dengan mekanisme hukum berupa mediasi untuk penyelesaian hukum dengan cara kekeluargaan dengan ikut Bersama Dewan Komisaris menanggung renteng segala kewajiban Persero kepada para pihak yang terkait dengan jalannya usaha, dan/atau dengan mekanisme hukum dengan melaporkan kepada pihak berwajib dan menjalani proses persidangan di Pengadilan yang dapat menjerat anggota Direksi tersebut dengan pasal hukum yang dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. et.al, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh* Abdul R. Saliman. et.al, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amboro, Yudhi Priyo. 2020. *Hukum Kepailitan Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika, Inggris, dan Australia*. Malang: Setara Press.
- Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Elyta Ras Ginting. 2020. *Seri Hukum Kepailitan; Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta.: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk. 2016. *Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farkhani, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*. Solo: Iltizam Pustaka.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Hasbullah F. Sjawie. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Imran Nating. 2009. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kasmir dan Jakfar. 2013. *“Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi”*. Jakarta: Erlangga.
- Munir Fuady. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Bandung: Citra Aditya
- R. A Supriyono. 1990. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFQ.

- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronald Saija dan Michael Nussy. 2020. *Hukum Kepailitan Kreditur Dalam Pailit*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rony Andre Christian Naldo, et.al. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melanggar Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Rudy Prasetya. 2014. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salilm, Erlies Septiani Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajawaliPers.
- Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subhan, M. Hadi. 2021. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Suparji, 2018, *Kepailitan*, Jakarta Selatan, UAI Press.
- Sutanto R. 1982. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syamsuddin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa,
- Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas. Bandar Lampung.
- Theo Huijbers. 2021. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*.Yogjakarta: Kanisius,
- Tina Amelia, et.al. 2021. *Quo Vadis Antara Das Sein dan Das Sollen Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tumbuan, Fred B.G. 2006. *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet. IV, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Abrided. 2000. *Black's Law Dictionary 7th Edition*, West Publishing Co, St. Paull. Minnesota,

Ahmad Navis Shahab, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham dan Direksi atas Kesalahan Pengurusan yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang  
Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia

Arthya Saor Husada. 2013. Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas. *Artikel*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Christian Untu. 2016. Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lex Administratum*. Vol. 4. No. 4

Hassanain Haykal dan Johannes Ibrahim. 2011. Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam hal Timbulnya Kepailitan Perseoran Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis.*, Vol. 30, No. 3.

Hudyarto. 2021. Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*. Vol 10. No 1.

I Made Rika Gunadi and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. 2017. Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan,” Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Vol. 5. No. 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”. Jakarta: Balai. Pustaka

- Mohammad Choirul Anam, et.al. 2021. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil. Volume 7 Nomor 1 April 2021, *Yustisia Merdeka*.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. 2016. Hukum Kepailitan dan. Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*,. Vol. 7 No. 1.
- Nur Sa'adah. 2016. Tanggung Jawab Pribadi Direksi terhadap Utang Perseroan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009 ), *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2016
- Roberto Rinaldo Sondak. 2016. Tugas Dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4
- Rumokoy, Nike K. 2011. Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan). *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 19, No. 2
- Siantar, Lumban, and Sangana Timor. 2016. Peranan, Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Premise Law Journal*.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. 2019. Hukum Kepailitan dalam Eksekusi. Harta. Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Jurnal. Antikorupsi*.
- Susi Yanuarsi. 2020. Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Jurnal Solusi*. Volume 18 Nomor 2.
- Thereza Michiko Labesi. 2013. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado, *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4.

#### **D. Internet**

- Ade Sanjaya, “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya”, <http://www.landasanteori.com>. Diakses: Juli 2024.
- Arkan Perdana. Komisaris: Pengertian, Tugas, Gaji, dan Tanggung Jawabnya. <https://glints.com>. Diakses: Juli 2024.
- Bung Pokrol, “Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi: <http://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024.
- Danareksa. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. <https://www.danareksa.co.id>. Diakses: Juli 2024.
- Dimas Hutomo. <https://www.hukum online.com>. Apakah Kepailitan Menghapus Tanggung Jawab Pidana Direktur? Diakses: November 2024

*<https://www.hukumonline.com>. Upaya Komisaris Jika Anggota Direksi Diduga Melakukan Tindak Pidana. Diakses: November 2024*

Hanafi B, "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan" <https://www.academia.edu>. Diakses: Juli 2024

NN. Bab VIII. Organisasi Perusahaan. halaman 87. <http://repo.bunghatta.ac.id>.

Rizka Maria Merdeka. Apa Itu Perusahaan PT? Berikut Penjelasan Definisi dan Struktur Organisasi Perusahaan PT. <https://greatdayhr.com>. Diakses: Juli 2024

Safitri Hariyani Saptogino. <https://siplawfirm.id>. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Kepailitan. Diakses: Desember 2024